

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tenaga Kerja Indonesia memilih untuk menjadi Pekerja Migran Non Prosedural adalah dengan dukungan beberapa faktor, yakni kurangnya kualitas pendidikan yang memadai, kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia, keadaan ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan minimum usia untuk menjadi pekerja migran serta banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi oleh para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sehingga banyak dari mereka yang memilih untuk menjadi CPMI dengan cara yang instan.

Seperti halnya pada peristiwa yang sedang dibahas, jika dianalisa bahwa penerimaan PMI ilegal ini dikarenakan pekerja sebelumnya membahas dari mulut ke mulut. Dan hal tersebut mengundang pekerja lain untuk mencoba hal serupa dengan pikiran bahwa mereka sudah pasti diterima dengan mudah tanpa perlu mengikuti atau melakukan proses yang ada secara resmi.

2. Setelah membaca dan menganalisis Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/Pn. Bls., menurut hemat penulis, Majelis Hakim telah tepat dalam membuat putusan dikarenakan dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala halnya. Dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim telah

menjelaskan beberapa hal dan mengaitkan dengan beberapa teori dan disesuaikan dengan tujuan hukumnya. Maka dari itu, dengan ini menurut penulis hasil putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa telah tepat jika dikaitkan dengan teori Pidanaan, Teori Penyertaan dan Teori Pertimbangan Hukum dikarenakan Terdakwa memenuhi setiap unsurnya dan wajib bertanggungjawab atas perbuatannya, namun dalam hal ini Majelis Hakim menerapkan sistem rehabilitative dikarenakan memandang beberapa keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, dan hal tersebut menurut penulis telah tepat diterapkan kepada Terdakwa.

B. Saran

1. Dalam hal maraknya penerimaan pekerja migran non prosedural, maka dengan ini seharusnya Pemerintah Indonesia memberikan upaya dalam hal memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap calo dan agen penyalur pekerja migran non prosedural dikarenakan dengan upaya tersebut akan mengurangi berjalannya proses penerimaan pekerja migran non prosedural. Dalam perkara ini, memang marak terjadi penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan pada lokasi yang sama. Atas hal tersebut, guna mencegah pengurangan atau menghilangkan kejahatan serupa, dalam penjatuhan pidananya dapat diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan ini, Majelis Hakim haruslah menerapkan efek jera terhadap

Terdakwa dengan bentuk memaksimalkan penjatuhan pidana sesuai aturan yang berlaku, tidak diminimalisir atau dilebihkan dari aturan yang ada. Mengingat Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan berpedoman pada bukti yang ada bahwasannya Terdakwa terbukti bersalah.

2. Seharusnya pemerintah memperkuat penegakan hukum serta edukasi terhadap masyarakat mengenai aturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan melakukan penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan. Sehingga dengan hal tersebut, masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena jika melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang sudah sepatutnya dipertanggungjawabkan. Dengan diperkuatnya penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat, kiranya akan menimbulkan keinginan pada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang melawan hukum.

